



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Korinus Paradenti Alias Ungke Nus;**
2. Tempat lahir : Kuma;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bowombaru Utara, Kec. Melonguane Timur, Kab. Kepl. Talaud;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Korinus Paradenti Alias Ungke Nus ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 08 Agustus 2020;

Terdakwa **Korinus Paradenti Alias Ungke Nus** didampingi oleh Penasihat Hukum Suwempry Sivrit Suoth, SH, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Mei 2020 Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN Mgn surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 18 tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang atau tombaka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 50,5 cm lebar 3 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14,5 cm lebar 3,5 cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang atau tombaka yang terbuat dari pipa air dengan ukuran panjang 60,5 cm lebar 3 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu merk WEAR CSD ;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans panjang coklat merk LOMOTIV CASUAL ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk LEVIS;Dikembalikan kepada keluarga korban an. DHARMA TJANTJE SAWEDULING;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut dan semata – mata hanya melakukan pembelaan atas harga diri dan martabatnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sementara Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** , pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020sekira pukul 07.25 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Januari pada tahun 2020 , bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban **DHARMA TJANTJE SAWEDULING** ;

Perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita dimanaTerdakwa mendatangi korban **DHARMA TJANTJE SAWEDULING** di rumahnya dan menanyakan kepada korban masalah seng milik Terdakwa, namun korban tidak tahu menahu masalah seng tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa terlibat adu mulut masalah seng tersebut di mana korban hanya menyuruh Terdakwa melihat seng tersebut di rumah yang berada di Melonguane Barat sedangkan Terdakwa sudah melihat ke rumah yang dimaksud korban dan tidak menemukan seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud, lalu suasana makin memanas karena korban merasa dituduh oleh Terdakwa telah menghilangkan sengnya lalu korban berkata ; “ ngana mo tuduh kita ambe ngana pe seng “ yang artinya : “ kamu menuduh saya, bahwa saya yang mengambil seng milik kamu “ lalu Terdakwa berkata : “ mana kita pe seng bu salah orang mo baku ambe dengan kita “ yang artinya : “ mana seng milik saya bapak, kamu sudah salah orang bermasalahan dengan saya “ lalu korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya sambil berteriak : “ Salah orang ngana Ungke ini “ yang artinya : “ Salah orang kamu.....UNGKE NUS ini “ lalu korban mengejar Terdakwa sampai ke jalan raya dan di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada korban : “ Ungke ini jangan bilang Ungke kalu ngana nyanda mo mati kecuali ngan nyanda mo injang strak jangan bilang Ungke kalu ngoni satu rumah nyanda mo mati “ yang artinya “ Ungke Nus ini jangan bilang Ungke Nus kalau kamu tidak mati atau meninggal dunia kecuali kamu tidak injak jalan raya jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu rumah tidak mau mati atau meninggal “ perkataan Terdakwa membuat korban bertambah marah sehingga korban mengambil sebuah batu yang ada di jalan lalu melempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa , kemudian Terdakwa mengejek korban dengan cara menarik baju ke atas dan sambil menari-nari Terdakwa berkata kepada korban : “ Ungke ini nanti mo bunuh pa ngana jangan bilang Ungke kalu ngoni satu keluarga nyanda mo mati “ yang artinya : “ Ungke Nus ini nanti saya akan membunuh kami atau hilangkan nyawa kamu jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu keluarga tidak akan meninggal dunia “ lalu tak lama kemudian pertengkaran tersebut dapat diredam dengan datangnya pengamanan dari pihak Kepolisian Sektor Beo, namun kejadian tersebut rupanya menyimpan dendam dalam diri Terdakwa sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa mempersiapkan alat berupa sebuah parang dengan sarung dari pipa plastik warna putih yang Terdakwa taruh di bawah setir bentor yang mana parang tersebut digunakan untuk melukai korban jika bertemu kembali , lalu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.25 wita di mana pada saat itu korban sedang memperbaiki sepeda motornya lalu Terdakwa lewat dengan mengendarai bentor lalu berhenti dan memanggil korban dengan kata-kata : “ sut, sut, sut “ yang artinya : “ hei, hei, hei “ sambil menggerakkan tangan sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas lalu menggerakkan ke atas ke bawah selanjutnya tangan tersebut menunjukkan kepalan tangan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangan sebelah kanan memegang setir bentor, korban sempat melihat namun tidak mempedulikan Terdakwa sehingga Terdakwa memutar balik bentornya untuk melewati korban kembali dan melakukan gerakan yang sama kepada korban, melihat gelagat yang kurang baik dari Terdakwa, korban berniat akan pergi ke Polsek Beo untuk melaporkan Terdakwa namun sepeda motor yang akan digunakan masih belum berfungsi baik, lalu Terdakwa menghentikan bentornya di samping tempat kejadian dan turun dari bentor dan memanggil korban sambil mengejek dengan mengepalkan tangan kiri dan tangan kanannya, yang mana peri laku Terdakwa membuat korban berlari menghampiri Terdakwa dan di saat itu Terdakwa langsung melempar sebuah batu bata dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban hingga korban kehilangan keseimbangan dan berjalan sempoyongan akibat leparan batu bata dari Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju bentor dan mengambil 1 (satu) buah parang yang diletakkan di bawah setir bentor lalu Terdakwa melepas sarung parang yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan dengan tangan kanan memegang parang Terdakwa berlari menuju korban dan langsung menusukkan parang tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut parang itu dari bagian dada korban yang mengeluarkan darah, pada saat korban dalam posisi membungkuk ke depan, Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok dari arah sebelah kanan ke bagian kepala belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membacok bagian tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terluka parah dan mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/009/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda diterangkan bahwa :

- Pasien dibawa oleh keluarga ke IGD RSUD Talaud jam 07.45 Wita dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur;
- Mayat menggunakan kaos abu-abu lengan panjang merk WEAR CSD, celana panjang warna coklat dan menggunakan ikat pinggang warna hitam merk LIVE'S;
- Tampak luka pada tubuh mayat dengan keterangan sebagai berikut :
- Pada kepala bagian belakang kiri terdapat luka $\pm 15 \times 5$ cm, dalam luka ± 1 cm ; -

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada sebelah kiri terdapat luka ukuran $\pm 4,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$, kedalaman luka $\pm 1 \text{ cm}$;
- Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka ukuran $\pm 18 \times 4 \text{ cm}$ kedalaman luka $\pm 1,5 \text{ cm}$ dengan dasar otot ;
- Pada lengan kiri terdapat luka ukuran $\pm 10 \times 6 \text{ cm}$, kedalaman luka $\pm 4 \text{ cm}$ dengan dasar tulang ;
- Kesimpulan :

Pada tubuh mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam

Dan korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta

Kematian Nomor : 7104-KM-2801-12020-0001 tanggal 28 Januari 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP .

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS, perkara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita dimana Terdakwa mendatangi korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING di rumahnya dan menanyakan kepada korban masalah seng milik Terdakwa, namun korban tidak tahu menahu masalah seng tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa terlibat adu mulut masalah seng tersebut di mana korban hanya menyuruh Terdakwa melihat seng tersebut di rumah yang berada di Melonguane Barat sedangkan Terdakwa sudah melihat ke rumah yang dimaksud korban dan tidak menemukan seng yang dimaksud, lalu suasana makin memanas karena korban merasa dituduh oleh Terdakwa telah menghilangkan sengnya lalu korban berkata ; “ ngana mo tuduh kita ambe ngana pe seng “ yang artinya : “ kamu menuduh saya, bahwa saya yang mengambil seng milik kamu “ lalu Terdakwa berkata : “ mana kita pe seng bu salah orang mo baku ambe dengan kita “ yang artinya : “ mana seng milik saya bapak, kamu sudah salah orang bermasalahan dengan saya “ lalu korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya sambil berteriak : “ Salah orang ngana Ungke ini “ yang artinya : “ Salah orang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu.....UNGKE NUS ini “ lalu korban mengejar Terdakwa sampai ke jalan raya dan di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada korban : “ Ungke ini jangan bilang Ungke kalau ngana nyanda mo mati kecuali ngan nyanda mo injang strak jangan bilang Ungke kalau ngoni satu rumah nyanda mo mati “ yang artinya “ Ungke Nus ini jangan bilang Ungke Nus kalau kamu tidak mati atau meninggal dunia kecuali kamu tidak injak jalan raya jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu rumah tidak mau mati atau meninggal “ perkataan Terdakwa membuat korban bertambah marah sehingga korban mengambil sebuah batu yang ada di jalan lalu melempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa , kemudian Terdakwa mengejek korban dengan cara menarik baju ke atas dan sambil menari-nari Terdakwa berkata kepada korban : “ Ungke ini nanti mo bunuh pa ngana jangan bilang Ungke kalau ngoni satu keluarga nyanda mo mati “ yang artinya : “ Ungke Nus ini nanti saya akan membunuh kami atau hilangkan nyawa kamu jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu keluarga tidak akan meninggal dunia “ lalu tak lama kemudian pertengkaran tersebut dapat diredam dengan datangnya pengamanan dari pihak Kepolisian Sektor Beo, namun kejadian tersebut rupanya menyimpan dendam dalam diri Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.25 wita di mana pada saat itu korban sedang memperbaiki sepeda motornya lalu Terdakwa lewat dengan mengendarai bentor lalu berhenti dan memanggil korban dengan kata-kata : “ sut, sut, sut “ yang artinya : “ hei, hei, hei “ sambil menggerakkan tangan sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas lalu menggerakkan ke atas ke bawah selanjutnya tangan tersebut menunjukkan kepalan tangan dan tangan sebelah kanan memegang setir bentor , korban sempat melihat namun tidak memperhatikan Terdakwa sehingga Terdakwa memutar balik bentornya untuk melewati korban kembali dan melakukan gerakan yang sama kepada korban, kemudian korban berniat pergi ke Polsek Beo untuk melaporkan Terdakwa namun sepeda motor yang akan digunakan masih belum berfungsi baik, lalu Terdakwa menghentikan bentornya di samping tempat kejadian dan turun dari bentor dan memanggil korban sambil mengejek dengan mengepalkan tangan kiri dan tangan kanannya , yang mana peri laku Terdakwa membuat korban berlari menghampiri Terdakwa dan di saat itu Terdakwa langsung melempar sebuah batu bata dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban hingga korban kehilangan keseimbangan dan berjalan sempoyongan akibat leparan batu bata dari Terdakwa, lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan menuju bentor dan mengambil 1 (satu) buah parang yang diletakkan di bawah setir bentor lalu Terdakwa melepas sarung parang yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan dengan tangan kanan memegang parang Terdakwa berlari menuju korban dan langsung menusukkan parang tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut parang itu dari bagian dada korban yang mengeluarkan darah, pada saat korban dalam posisi membungkuk ke depan, Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok dari arah sebelah kanan ke bagian kepala belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membacok bagian tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terluka parah dan mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/009/1/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda diterangkan bahwa :

- Pasien dibawa oleh keluarga ke IGD RSUD Talaud jam 07.45 Wita dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur ;
- Mayat menggunakan kaos abu-abu lengan panjang merk WEAR CSD, celana panjang warna coklat dan menggunakan ikat pinggang warna hitam merk LIVE'S ;
- Tampak luka pada tubuh mayat dengan keterangan sebagai berikut :
- Pada kepala bagian belakang kiri terdapat luka $\pm 15 \times 5$ cm, dalam luka ± 1 cm ;
- Pada dada sebelah kiri terdapat luka ukuran $\pm 4,5$ cm x 2 cm , kedalaman luka ± 1 cm ;
- Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka ukuran $\pm 18 \times 4$ cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm dengan dasar otot ;
- Pada lengan kiri terdapat luka ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, kedalaman luka ± 4 cm dengan dasartulang ;
- Kesimpulan :

Pada tubuh mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Dan korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7104-KM-2801-12020-0001 tanggal 28 Januari 2020.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferice Yuliana Suatan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan dengan korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING yang dilakukan oleh Terdakwa KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa mendatangi korban di rumah dan menanyakan seng miliknya dan korban hanya berkata kalau seng tersebut ada di rumah Melonguane Barat, namun Terdakwa bersikeras kalau seng tersebut sudah tidak ada, sehingga keduanya sempat beradu mulut hingga Terdakwa mengeluarkan kata-kata mengancam bahwa orang-orang yang ada di rumah korban akan mati sehingga saksi menduga dengan adanya kejadian tersebut membuat Terdakwa menjadi marah dan dendam pada korban;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING yang merupakan suami saksi ;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak pandang sekitar 20 (dua puluh) meter ;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak berawal pada saat saksi yang sedang berjualan nasi kuning sedangkan korban sedang sarapan di rumah toko lalu datang seorang bass atau tukang bangunan menemui korban untuk membahas pekerjaan bangunan rumah yang berada di kompleks Bandara Kelurahan Melonguane Barat, lalu korban bersama bass berencana akan pergi ke lokasi pembangunan rumah ,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ketika korban akan menghidupkan sepeda motornya, sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan sehingga korban berusaha memperbaiki sepeda motornya sambil berusaha menghidupkan sepeda motor, dan di saat itu Terdakwa dengan menggunakan sebuah bentor melewati korban yang sedang memperbaiki sepeda motornya dan Terdakwa memanggil korban dengan mengatakan , “ sut, sut, sut “ yang artinya , “ hei, hei, hei” sambil menggerakkan tangan sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas kemudian menggerakkan ke atas dan ke bawah;

- Bahwa selanjutnya tangan tersebut menunjukkan kepalan tangan dan tangan sebelah kanan Terdakwa memegang setir bentor yang ia bawa, korban sempat terpancing dengan gerak-gerik Terdakwa namun saksi berusaha menenangkan korban dengan berkata , “ sudah jo mo ladeni pa dia anggap dia orang gila “ , lalu korban memperbaiki sepeda motornya kembali , namun tidak lama kemudian Terdakwa melewati korban kembali dan mengulangi gerak gerik yang sama yang membuat korban mulai terpancing untuk mendatangi Terdakwa, sehingga saksi pun memanggil korban dan menyuruhnya menelpon Kapolsek Beo lalu korban menelpon Kapolsek Beo dan mendapat arahan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Melonguane , lalu korban berniat akan pergi ke Polsek Melonguane untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, sehingga korban pun mengatakan kepada teman bassnya bahwa korban akan pergi ke Polsek Melonguane dulu, lalu korban mengajak anaknya saksi KALVEIN SAWEDULING ikut ke Polsek Melonguane untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa namun sepeda motor korban tetap tidak mau hidup, sedangkan Terdakwa terlihat telah berada di samping toko Dunia Bayi dan Anak dengan bentor mengarah ke pantai, dan Terdakwa terlihat sedang berdiri di depan bentor sedang mengejek korban dengan memperlihatkan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan seperti orang yang menantang berkelahi sehingga melihat gaya Terdakwa, korban pun akhirnya terpancing untuk mendatangi Terdakwa dengan berlari mendatangi Terdakwa dan di saat itulah Terdakwa mengambil sebuah batu bata dan melemparkannya ke arah korban dan mengenai bagian dada korban, korban pun langsung sempoyongan atau seperti orang pusing yang bergerak tak tentu arah ke kanan dan ke kiri, pada saat itu Terdakwa langsung mengambil sebuah parang yang Terdakwa simpan di bawah setir bentor atau belakang tempat duduk penumpang bentor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya yang terbuat dari pipa dan langsung menghampiri korban yang masih sempoyongan dan langsung menusuk bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang tersebut, setelah itu Terdakwa mencabut parang tersebut dari dada korban dan saat posisi korban sedang membungkuk, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah belakang sebelah kanan korban dan membacok korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala bagian belakang serta membacok tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa bantunya;
 - Bahwa saksi langsung berlari mendatangi korban yang sudah berlumuran darah lalu saksi berteriak meminta pertolongan, sambil memangku dan memeluk korban ;
 - Bahwa saksi melihat korban mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, dari bagian yang terluka akibat terkena parang milik Terdakwa ;
 - Bahwa korban sudah meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka yang dideritanya ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa ada terlibat masalah dengan korban;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa korban pada saat Terdakwa lempar sudah sempoyongan tapi sebenarnya korban pada saat itu masih sempat angkat tangan, dan kemudian Terdakwa pada saat lempar belum ambil parang nanti setelah lempar baru ambil parang, tangan yang Terdakwa bacok bukan sebelah kiri tapi sebelah kanan, kemudian membacok korban bukan tiga kali tapi hanya satu kali bacok dapat tiga luka;
2. Saksi **Kalvein Saweduling** tanpa disumpah karena belum berumur 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa korban adalah ayah kandung saksi, saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak pandang 15 (lima belas) meter ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud di depan toko Dunia Bayi dan Anak berawal pada saat saksi dan korban akan pergi ke Polsek Melonguane, korban dengan berlari mendatangi Terdakwa dan di saat itulah Terdakwa mengambil sebuah batu bata dan melemparkannya ke arah korban dan mengenai bagian dada korban, korban pun langsung sempoyongan, terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya dan langsung menghampiri korban yang masih sempoyongan dan langsung menusuk bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang tersebut;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut parang tersebut dari dada korban dan saat posisi korban sedang membungkuk, Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah belakang sebelah kanan korban dan membacok korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala bagian belakang serta membacok tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ;
 - Bahwa saksi tidak dapat berbuat apa selain menangis ketakutan melihat kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat ibu saksi, yaitu saksi Ferice Yuliana Suatan mendatangi korban sambil berlari dan sambil berteriak minta tolong langsung memeluk dan memangku korban yang sudah berlumuran darah ;
 - Bahwa korban akhirnya meninggal dunia saat berada dalam perjalanan ke rumah sakit ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Bahwa saksi pada saat kejadian bukan berada dekat dengan Terdakwa dan korban tapi saksi berada jauh di depan kios ibunya yang sedang berjualan nasi kuning;
3. Saksi **Abdul Siwu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban Dharma Tjante Saweduling;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari kejadian tersebut adalah bahwa saksi terkejut dengan adanya orang yang berteriak-teriak , “ mati, mati, ngana “, di luar rumah, sehingga saksi pun bergegas keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang di luar berkerumun sehingga saksi mengira ada kejadian kecelakaan lalu lintas, namun yang saksi lihat adalah saksi Ferice memeluk suaminya yang sudah berlumuran darah sehingga saksi pun berinisiatif melakukan pertolongan untuk membawa korban ke rumah sakit, pertama-tama saksi memanggil bentor, namun ternyata korban tidak muat didalam bentor sehingga saksi bernisiatif meminjam mobil L300 milik Sdr. Udin untuk membawa korban ke rumah sakit ;
 - Bahwa saksi melihat ada luka gores di bagian tangan sebelah kiri, luka yang sudah tertutup banyak darah yang keluar dari luka di beberapa tempat lain ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian setelah kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak melihat barang bukti berupa parang di tempat kejadian ;
 - Bahwa benar korban akhirnya meninggal dunia saat berada dalam perjalanan ke rumah sakit ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah teriak mati...mati... ngana;
4. Saksi **Nortis Amos** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban Dharma Tjanje Saweduling;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ;

- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 11.00 wita , saksi melihat Terdakwa dengan wajah murung sehingga saksi bertanya “ kenapa wajahmu murung ,” lalu Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mau meminta uang kepada orang dan jika dia tidak mau kasih uang, Terdakwa akan bunuh itu orang , saksi hanya memberi nasehat kalau minta secara baik-baik jangan pakai kekerasan, lalu Terdakwa hanya terdiam dan akhirnya pamit dengan membawa bentornya ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebuah parang yang disimpan di bawah setir bentornya ;
- Bahwa Terdakwa hanya menyewa kamar kos milik saksi selama 3 (tiga) hari lamanya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa ada membawa parang dari orang lain bernama Sdr. Nona yang ikut menyewa kos di rumah kos milik saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat barang bukti berupa parang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh korban tapi hanya mengatakan ada mau ambil upah gajinya;

5. Saksi **Nyksen Iferson Manansang** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Penyidik sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita bertempat di depan toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah korban Dharma Tjanje Saweduling yang merupakan ipar saksi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak pandang sekitar 50 (lima puluh) meter ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi berawal pada saat saksi dan istrinya sedang berbelanja gula merah di pasar, setelah itu saksi melihat ada keributan di perempatan jalan di depan Toko Dunia Bayi dan Anak, di mana saksi melihat korban Dharma Tjanje Saweduling dalam keadaan bersimbah darah, dan di dekatnya Terdakwa yang sedang memegang sebuah parang sedang membacok ke arah belakang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi berlari menuju korban yang sedang berjalan sempoyongan dan bersimbah darah untuk segera menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit Mala ;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung membawa bentor miliknya pergi ke arah Kiama sambil berkata dengan nada keras : “ Mati, mati “ , di depan korban yang telah sekarat ;
- Bahwa saksi melihat bahwa korban mengalami luka tusuk di bagian dada, dan luka bacok di bagian tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang ;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat kehilangan banyak darah dan meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui barang bukti yang dipersidangan berupa baju dan celana yang berlumuran darah milik korban sedangkan barang bukti berupa parang saksi tidak ketahui ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saksi mengatakan Terdakwa berteriak “ mati mati ” yang sebenarnya Terdakwa tidak berteriak “ mati mati ” kemudian saksi mengatakan bahwa Terdakwa memotong atau bacok korban dari sebelah kanan tapi yang benar memotong korban dari sebelah kiri, dan bahwa saksi melihat Terdakwa pada saat pergi ke arah Kiama yang benar Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi pada saat mengarah ke Kiama;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang menguntungkan/meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena pernah tinggal di rumah milik korban pada saat Terdakwa dan istrinya sedang mencari tempat tinggal dan kebetulan sedang bekerja sebagai tukang di rumah korban di Melonguane Barat dan korban dan istrinya mengatakan tinggal saja di rumah korban yang ada didekat Brimob;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang tersebut pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.25 wita di depan Toko Dunia Bayi dan Anak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, dan yang menjadi korbannya adalah DHARMA TJANTJE SAWEDULING;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Dharma Saweduling dibagian dada dengan menggunakan parang atau tumbaka dengan menggunakan tangan kanan kemudian yang kedua membacok korban dari samping kanan kearah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian leher dan tangan sebelah kiri dari korban dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke Polres Talaud untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu bata terlebih dahulu yang mengenai dada korban, lalu korban berjalan terhuyung-huyung karena menahan sakit terkena lemparan batu bata, Terdakwa mengambil sebuah parang yang telah Terdakwa persiapkan untuk berjaga-jaga dan untuk menyerang korban yang diletakkan di bawah setir bentor yang dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi korban kembali dan menusukkan parang tersebut di bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut parang tersebut dan korban dalam posisi membungkuk, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dari samping sebelah kanan Terdakwa ke samping kiri Terdakwa dan membacok sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang leher korban dan mengenai bagian tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tumbaka atau parang dengan sarung yang terbuat dari pipa paralon warna putih yang Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di bawah setir bentor dengan maksud untuk berjaga-jaga diri serta untuk menyerang korban atau melukai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu untuk membela diri di mana Terdakwa sudah 1 (satu) kali dianiaya korban dengan cara memukul dengan pipa leden sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dan mengenai tangan sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya diancam oleh korban dengan cara mengejar Terdakwa dengan menggunakan parang sambil mengatakan "kita mo bunung pa ngana" (saya mau bunuh kamu) dan Terdakwa melihat isteri korban merampas parang yang dipegang korban dan selanjutnya korban memungut batu sebanyak 3 (tiga) buah batu dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa menerangkan hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 07.00 WITA antara Terdakwa dan korban terjadi adu mulut yang diikuti dengan saling lempar batu, selanjutnya Terdakwa mengambil parang atau tombaka yang berada dibentor dan kemudian menusuk korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian membacok korban dengan mengayunkan parang dari samping sebelah kanan ke samping kiri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian leher dan dibagian sebelah kiri korban dan kemudian menarik parang tersebut dan melarikan diri dan menyerahkan diri di Kantor Polres Melonguane;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil parang untuk mengantisipasi saja karena sudah 2 (dua) kali dianiaya dan diancam oleh korban serta upah yang tidak dipenuhi oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban tapi Terdakwa bawa parang hanya antisipasi saja apabila korban akan melakukan penganiayaan lagi kepadanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui selain perkara yang sedang disidangkan juga pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu pembunuhan pada tahun 1997 di Desa Kuma dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, penganiayaan pada tahun 2004 di Desa Kuma dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan penganiayaan pada tahun 2013 di Tahuna dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal atas kejahatan yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang atau tombaka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 50,5 cm lebar 3 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14,5 cm lebar 3,5 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang atau tombaka yang terbuat dari pipa air dengan ukuran panjang 60,5 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu merk Wear CSD;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans panjang coklat merk Lokomotif Casual;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Levis;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah menyerahkan diri di Polres Melonguane pada tanggal 27 Januari 2020 karena telah menusuk dan membacok korban Darma Sawedulling sampai meninggal di hari yang sama akibat dari tusukan parang 1 (satu) kali ke arah dada dan sabetan parang sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang kepala korban;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita dimana Terdakwa mendatangi korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING di rumahnya dan menanyakan kepada korban masalah sengketa milik Terdakwa, namun korban tidak tahu menahu masalah sengketa tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa terlibat adu mulut masalah sengketa tersebut di mana korban hanya menyuruh Terdakwa melihat sengketa tersebut di rumah yang berada di Melonguane Barat sedangkan Terdakwa sudah melihat ke rumah yang dimaksud korban dan tidak menemukan sengketa yang dimaksud, lalu suasana makin memanas karena korban merasa dituduh oleh Terdakwa telah menghilangkan sengketa, lalu korban berkata : “ ngana mo tuduh kita ambe ngana pe sengketa yang artinya : “ kamu menuduh saya, bahwa saya yang mengambil sengketa milik kamu “ lalu Terdakwa berkata : “ mana kita pe sengketa bu salah orang mo baku ambe dengan kita “ yang artinya : “ mana sengketa milik saya bapak, kamu sudah salah orang bermasalahan dengan saya “ lalu korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya sambil berteriak : “ Salah orang ngana Ungke ini “ yang artinya : “ Salah orang kamu.....UNGKE NUS ini “ lalu korban mengejar Terdakwa sampai ke jalan raya dan di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada korban : “ Ungke ini jangan bilang Ungke kalau ngana nyanda mo mati kecuali ngana nyanda mo injang strak jangan bilang Ungke kalau ngoni satu rumah nyanda mo mati “ yang artinya “ Ungke Nus ini jangan bilang Ungke Nus kalau kamu tidak mati atau meninggal dunia kecuali kamu tidak injak jalan raya jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu rumah tidak mau mati atau meninggal “ perkataan Terdakwa membuat korban bertambah marah sehingga korban mengambil sebuah batu yang ada di jalan lalu melempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa , kemudian Terdakwa mengejek korban dengan cara menarik baju ke atas dan sambil menari-nari Terdakwa berkata

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban : “ Ungke ini nanti mo bunuh pa ngana jangan bilang Ungke kalau ngoni satu keluarga nyanda mo mati “ yang artinya : “ Ungke Nus ini nanti saya akan membunuh kami atau hilangkan nyawa kamu jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu keluarga tidak akan meninggal dunia “ lalu tak lama kemudian pertengkaran tersebut dapat diredam dengan datangnya pengamanan dari pihak Kepolisian Sektor Beo, namun kejadian tersebut rupanya menyimpan dendam dalam diri terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.25 wita di mana pada saat itu korban sedang memperbaiki sepeda motornya lalu terdakwa lewat dengan mengendarai bentor lalu berhenti dan memanggil korban dengan kata-kata : “ sut, sut, sut “ yang artinya : “ hei, hei, hei “ sambil menggerakkan tangan sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas lalu menggerakkan ke atas ke bawah selanjutnya tangan tersebut menunjukkan kepalan tangan dan tangan sebelah kanan memegang setir bentor, korban sempat melihat namun tidak mempedulikan terdakwa sehingga terdakwa memutar balik bentornya untuk melewati korban kembali dan melakukan gerakan yang sama kepada korban, melihat gelagat yang kurang baik dari terdakwa, korban berniat akan pergi ke Polsek Beo untuk melaporkan terdakwa namun sepeda motor yang akan digunakan masih belum berfungsi baik, lalu terdakwa menghentikan bentornya di samping tempat kejadian dan turun dari bentor dan memanggil korban sambil mengejek dengan mengepalkan tangan kiri dan tangan kanannya, yang mana peri laku terdakwa membuat korban berlari menghampiri terdakwa dan di saat itu terdakwa langsung melempar sebuah batu bata dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban hingga korban kehilangan keseimbangan dan berjalan sempoyongan akibat leparan batu bata dari terdakwa, lalu terdakwa berjalan menuju bentor dan mengambil 1 (satu) buah parang yang diletakkan di bawah setir bentor lalu terdakwa melepas sarung parang yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan dengan tangan kanan memegang parang terdakwa berlari menuju korban dan langsung menusukkan parang tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa mencabut parang itu dari bagian dada korban yang mengeluarkan darah, pada saat korban dalam posisi membungkuk ke depan, terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok dari arah sebelah kanan ke bagian kepala

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa membacok bagian tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terluka parah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena merasa sakit hati sering dianiaya dan diancam akan dibunuh oleh korban, juga karena upah kerjanya tidak dibayar lunas sebagaimana keterangan Saksi Norti Amos;
- Bahwa saksi Norti Amos sebelumnya pada tanggal 24 Januari 2020 telah menasihati Terdakwa untuk menyelesaikan secara baik – baik tetapi tidak diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa telah dipersiapkan beberapa hari sebelum terjadinya peristiwa tersebut sebagaimana keterangan Saksi Norti Amos yang diberitahu oleh Sdr. Nona yang sewa kos di tempat Saksi bahwa Sdr. Nona sering melihat Terdakwa keluar masuk kos membawa sebuah ledeng putih panjang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang sejak awal sebagai antisipasi yang telah disimpan di atas lemari pakaiannya dan kemudian dibawa ke bentor ketika bertemu dengan korban pada tanggal 27 Januari 2020;
- Bahwa dari fakta persidangan pada tanggal 27 Januari 2020 banyak saksi yang mendengar teriakan “mati, mati” dan atau “mati mati ngana” dari tempat kejadian antara lain Saksi Ferice Yuliana Suatan, Abdul Siwu, dan Nykson Iferson Manansang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas pembunuhan pada tahun 1997 di Desa Kuma dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara, penganiayaan pada tahun 2004 di Desa Kuma dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan penganiayaan pada tahun 2013 di Tahuna dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa akibat dari penusukan dan pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap korban diperoleh hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/009/1/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda diterangkan bahwa :
- Pasien dibawa oleh keluarga ke IGD RSUD Talaud jam 07.45 Wita dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur;
- Mayat menggunakan kaos abu-abu lengan panjang merk WEAR CSD, celana panjang warna coklat dan menggunakan ikat pinggang warna hitam merk LIVE'S ;
- Tampak luka pada tubuh mayat dengan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang kiri terdapat luka $\pm 15 \times 5$ cm, dalam luka ± 1 cm ;
- Pada dada sebelah kiri terdapat luka ukuran $\pm 4,5$ cm x 2 cm , kedalaman luka ± 1 cm ;
- Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka ukuran $\pm 18 \times 4$ cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm dengan dasar otot ;
- Pada lengan kiri terdapat luka ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, kedalaman luka ± 4 cm dengan dasar tulang ;
- Kesimpulan : Pada tubuh mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam
- Dan korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7104-KM-2801-12020-0001 tanggal 28 Januari 2020

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**
3. **merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn



Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** yang didakwa oleh Penuntut Umum setelah dicocokkan dengan identitas dan surat dakwaan ternyata sesuai, diakui dan dibenarkan sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehat jasmani dan rohani, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita dimana Terdakwa mendatangi korban DHARMA TJANTJE SAWEDULING di rumahnya dan menanyakan kepada korban masalah sengketa milik Terdakwa, namun korban tidak tahu menahu masalah sengketa tersebut sehingga antara korban dan Terdakwa terlibat adu mulut masalah sengketa tersebut di mana korban hanya menyuruh Terdakwa melihat sengketa tersebut di rumah yang berada di Melonguane Barat sedangkan Terdakwa sudah melihat ke rumah yang dimaksud korban dan tidak menemukan sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena korban merasa dituduh oleh Terdakwa telah menghilangkan sengketa lalu korban berkata ; “ ngana mo tuduh kita ambe ngana pe sengketa “ yang artinya : “ kamu menuduh saya, bahwa saya yang mengambil sengketa milik kamu “ lalu Terdakwa berkata : “ mana kita pe sengketa bu salah orang mo baku ambe dengan kita “ yang artinya : “ mana sengketa milik saya bapak, kamu sudah salah orang bermasalahan dengan saya “ lalu korban keluar dari kamarnya dan menemui Terdakwa yang berada di luar rumah, Terdakwa langsung berlari ke arah jalan raya sambil berteriak : “ Salah orang ngana Ungke ini “ yang artinya : “ Salah orang kamu.....UNGKE NUS ini “ lalu korban mengejar Terdakwa sampai ke jalan raya dan di jalan raya Terdakwa mengatakan kepada korban : “ Ungke ini jangan bilang Ungke kalau ngana nyanda mo mati kecuali ngan nyanda mo injang strak



jangan bilang Ungke kalau ngoni satu rumah nyanda mo mati “ yang artinya “ Ungke Nus ini jangan bilang Ungke Nus kalau kamu tidak mati atau meninggal dunia kecuali kamu tidak injak jalan raya jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu rumah tidak mau mati atau meninggal “ perkataan Terdakwa membuat korban bertambah marah sehingga korban mengambil sebuah batu yang ada di jalan lalu melempar batu tersebut ke arah Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengejek korban dengan cara menarik baju ke atas dan sambil menari-nari Terdakwa berkata kepada korban : “Ungke ini nanti mo bunuh pa ngana jangan bilang Ungke kalau ngoni satu keluarga nyanda mo mati” yang artinya : “ Ungke Nus ini nanti saya akan membunuh kami atau hilangkan nyawa kamu jangan bilang Ungke Nus kalau kalian satu keluarga tidak akan meninggal dunia “ lalu tak lama kemudian pertengkaran tersebut dapat diredam dengan datangnya pengamanan dari pihak Kepolisian Sektor Beo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.25 wita di mana pada saat itu korban sedang memperbaiki sepeda motornya lalu Terdakwa lewat dengan mengendarai bentor lalu berhenti dan memanggil korban sambil menggerakkan tangan sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas lalu menggerakkan ke atas ke bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tangan tersebut menunjukkan kepalan tangan dan tangan sebelah kanan memegang setir bentor, korban sempat melihat namun tidak mempedulikan Terdakwa sehingga Terdakwa memutar balik bentornya untuk melewati korban kembali dan melakukan gerakan yang sama kepada korban, lalu Terdakwa menghentikan bentornya di samping tempat kejadian dan turun dari bentor dan memanggil korban sambil mengejek dengan mengepalkan tangan kiri dan tangan kanannya, yang mana peri laku Terdakwa membuat korban berlari menghampiri Terdakwa dan di saat itu Terdakwa langsung melempar sebuah batu bata dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian dada korban hingga korban kehilangan keseimbangan dan berjalan sempoyongan akibat leparan batu bata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa berjalan menuju bentor dan mengambil 1 (satu) buah parang yang diletakkan di bawah setir bentor lalu Terdakwa melepas sarung parang yang terbuat dari pipa plastik warna putih dan dengan tangan kanan memegang parang Terdakwa berlari menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung menusukkan parang tersebut ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencabut parang itu dari bagian dada korban yang mengeluarkan darah, pada saat korban dalam posisi membungkuk ke depan, Terdakwa langsung mengayunkan parang atau membacok dari arah sebelah kanan ke bagian kepala belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membacok bagian tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban terluka parah dan mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/009/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa melakukan perbuatan kepada korban dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak diberikan definisinya oleh KUHP tetapi dapat kita lihat dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukannya perbuatannya dengan menusuk, memotong kearah tubuh korban dimana pedang sebagai barang bukti perkara aquo memiliki sifat tajam apabila mengenai tubuh manusia akan bisa menimbulkan luka apabila luka yang dialami sangat parah/fatal bisa menimbulkan kematian pada manusia dan harusnya Terdakwa mengetahui akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut direncanakan sebelumnya?

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam M.v.T. adalah adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan rencana dengan pelaksanaan rencana terdapat jangka waktu tertentu yang berarti selama waktu itu harus ada tindakan perencanaan dengan tindakan pembunuhan serta dilihat dari tenggang waktu antara perencanaan dan pembunuhan itu si pelaku dapat mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepsidangan Terdakwa sebelumnya pernah bercerita kepada Saksi Nortis Amos pada tanggal 24 Januari 2020 di kosnya bahwa Terdakwa akan membunuh korban apabila upah kerjanya tidak dibayarkan serta adanya informasi dari saudari NONA bahwa Terdakwa sering keluar masuk kost membawa pipa ledeng

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan dalam jaket selama dua hari sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban Darma Saweduling;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa sempat bertemu dan beradu mulut dengan korban di perempatan jalan depan Toko Dunia Bayi dan Anak, lalu pulang kembali ke kosnya untuk mengambil parang yang telah dipersiapkan di lemari pakaiannya dan meletakkan parang tersebut di belakang kursi penumpang bentornya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian setelah Terdakwa memanggil saksi korban untuk datang ke tempat kejadian setelah Terdakwa melempar saksi korban dengan batu kemudian Terdakwa mengambil pedang yang sudah ada di bentor milik Terdakwa, apabila melihat posisi pedang yang sudah ada di bentor ketika perbuatan akan dilakukan maka menurut hakim sudah ada petunjuk dimana ketika perbuatan akan dilakukan Terdakwa sudah menyiapkan pedang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih barang bukti pedang yang disimpan di bentor milik Terdakwa digunakan untuk kerja sebagai tukang bangunan, yang menjadi pertanyaan apakah seorang tukang bangunan wajar membawa alat sebuah pedang bukan palu atau sekop selain itu jika Terdakwa seorang penarik bentor maka apa fungsi Terdakwa membawa pedang yang disimpan di bentornya, keterangan Terdakwa tersebut menurut hakim sangat tidak masuk akal oleh karena posisi bentor ada di kawasan perkotaan dekat pasar melonguane bukan di kebun selain itu juga seseorang tidak dapat dengan sembarangan membawa senjata tajam karena bisa mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku menghendaki matinya korban dengan perbuatannya itu dan matinya korban merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa melakukan penusukan dengan parang ke arah dada sekali dan pembacokan dengan sebilah parang sebanyak 2 (dua) kali kepada korban sehingga terdapat luka di dada, siku tangan dan bagian kepala serta leher belakang. Korban mengalami luka berat di bagian dada, siku, dan kepala serta leher yang berakibat kehilangan banyak darah. Korban telah dicoba untuk ditolong untuk dibawa ke rumah sakit dengan bentor oleh Saksi Abdul Siwu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nykson Iferson Manansang tetapi tidak muat dan kemudian dibawa menggunakan mobil L300. Selanjutnya dalam perjalanan Korban meninggal karena telah kehilangan banyak darah saat dibawa ke rumah sakit. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Talaud Nomor : 445/009/I/2020 yang ditanda tangani oleh Dr. Junita Bauda diterangkan bahwa :

- Pasien dibawa oleh keluarga ke IGD RSUD Talaud jam 07.45 Wita dalam keadaan tidak bernafas, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur ;
- Mayat menggunakan kaos abu-abu lengan panjang merk WEAR CSD, celana panjang warna coklat dan menggunakan ikat pinggang warna hitam merk LIVE'S ;
- Tampak luka pada tubuh mayat dengan keterangan sebagai berikut :
 - Pada kepala bagian belakang kiri terdapat luka $\pm 15 \times 5$ cm, dalam luka ± 1 cm ;
 - Pada dada sebelah kiri terdapat luka ukuran $\pm 4,5$ cm x 2 cm , kedalaman luka ± 1 cm ;
 - Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka ukuran $\pm 18 \times 4$ cm kedalaman luka $\pm 1,5$ cm dengan dasar otot ;
 - Pada lengan kiri terdapat luka ukuran $\pm 10 \times 6$ cm, kedalaman luka ± 4 cm dengan dasartulang ;
- Kesimpulan :

Pada tubuh mayat ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam
Dan korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7104-KM-2801-12020-0001 tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat berupa Visum Et repertum tersebut diatas maka menunjukkan yang meninggal dunia adalah seseorang yang bernama Dharma Saweduling dan meninggalnya korban karena perbuatan Terdakwa hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dimana Terdakwa menerangkan perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri karena kehormatannya telah terancam, didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut dengan demikian dalil pembelaan Terdakwa tidak terbukti adanya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang atau tombaka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 50,5 cm lebar 3 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14,5 cm lebar 3,5 cm serta 1 (satu) buah sarung parang atau tombaka yang terbuat dari pipa air dengan ukuran panjang 60,5 cm lebar 3 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu merk WEAR CSD, 1 (satu) buah celana panjang Jeans panjang coklat merk LOMOTIV CASUAL dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk LEVIS dikembalikan kepada keluarga korban an. DHARMA TJANTJE SAWEDULING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya di hadapan anak dan istri korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan 1 (satu) kali tindak pidana pembunuhan dan 2 (dua) kali tindak pidana penganiayaan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa **KORINUS PARADENTI alias UNGKE NUS** tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang atau tombaka yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 50,5 cm lebar 3 cm dan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 14,5 cm lebar 3,5 cm
 - 1 (satu) buah sarung parang atau tombaka yang terbuat dari pipa air dengan ukuran panjang 60,5 cm lebar 3 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu merk WEAR CSD ;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans panjang coklat merk LOMOTIV CASUAL ;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk LEVIS

Dikembalikan kepada keluarga korban an. Dharma Tanje Saweduling;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh HARIS BUDIARSO, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua, MUFTI MUHAMMAD, S.H. dan EKA ADITYA DARMAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN P. ULAEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh DAVID ANDRIANTO, S.H dan SYLVI HENDRASANTI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUFTI MUHAMMAD, S.H.

HARIS BUDIARSO, S.H., M.HUM.

ttd

EKA ADITYA DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN P. ULAEN, S.H.

Salinan Resmi Pengadilan Negeri Melonguane, dikirim untuk kepentingan dinas.

Melonguane, 22 Juni 2020

Panitera

TENNY P. TAMBARIKI, S.H

Nip. 19740727 199403 1 003

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)